

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern saat ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang maupun jasa. Dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan perluasan ruang gerak dan arus transaksi barang maupun jasa telah melintasi anatar berbagai Negara. Pada situasi ekonomi global dan menuju kepada era perdagangan bebas antar negara, upaya mempertahankan. Merokok adalah aktivitas yang tetap dilakukan orang-orang pada semua kalangan yang dimulai dengan umur dewasa sampai dengan remaja. Hal itu memberi kemungkinan bahwa orang-orang yang dahulu sempat berhenti merokok kemudian kembali merokok. ataupun orang-orang yang dari sebelumnya tidak pernah merokok menjadi berminat merokok. Terdapat sejumlah aspek yang mempengaruhi seseorang untuk merokok, yakni unsur nikotin yang menjadikan seseorang kecanduan, aspek psikologis yang merasakan lebih fokus jika melakukan sesuatu dengan memainkan asap ataupun karena pengaruh dari teman. Sesuai aspek-aspek tersebut, dipahami bahwa berhenti merokok bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak upaya yang bisa diusahakan untuk berhenti mengkonsumsi rokok, contohnya menghindari rokok dengan melakukan aktivitas, mengganti rokok dengan permen, memiliki komitmen yang kuat untuk berhenti merokok, dan lain-lain.

Hingga sekarang banyak perokok mencoba untuk berhenti merokok dengan menggunakan rokok elektrik dimana rokok elektrik menjadi sebuah solusi yang bisa diupayakan sebagai penggantinya. Rokok elektrik merupakan serangkaian alat yang berfungsi mengganti zat-zat kimia menjadi berupa uap. *E-cigarette* ataupun rokok elektrik meliputi tiga komponen, yakni cartridge (memuat larutan *liquid*), battery (komponen yang mengandung daya listrik) dan *atomizer* (komponen yang menguapkan dan memanaskan larutan *liquid*). *E-cigarette* dan rokok elektrik tersebut tidak tembakau di dalamnya, tapi memakai zat yang meliputi *flavour*, *propilen glikol*, *nikotin*, dan campuran air.¹

Berdasarkan pernyataan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), terkandung bahan pelarut gliserin, dieter glikol, propilen glikol, dan nikotin pada rokok elektrik apabila seluruh zat tersebut dipanaskan, maka dapat membentuk zat nitrosamine. Senyawa itu bisa mengakibatkan kanker.²

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (berikutnya dinamakan UUPK), dibahas mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajibannya tersebut yakni ialah memastikan kualitas jasa dan barang yang ditawarkan dan dijual sesuai standarisasi kualitas jasa dan barang yang diberlakukan.

Berdasarkan kewajiban tersebut, konsumen selaku pengguna jasa ataupun barang, mempunyai hak terhadap jasa ataupun barang yang dipakai.

Dapat dikatakan juga, perlindungan konsumen berkaitan terhadap

¹ Reza Kurniawan Tanuwihardja dan Agus Dwi Susanto, 2012, "Rokok Elektronik (Electronic Cigarette)", *Jurnal Respirasi Indonesia*, Vol. 32, No. 1 (Januari, 2012), Hlm.53

² Anonim, 2016, *Inilah Efek Samping Rokok Elektrik*, <https://www.meetdoctor.com/>, (diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 15:30)

perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.³ Hak konsumen sebagaimana tertuang pada Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen yakni hak terhadap keselamatan dan kenyamanan untuk mengkonsumsi jasa ataupun barang.

Hak terhadap keselamatan dan keamanan tersebut artinya ialah memastikan keselamatan dan keamanan konsumen ketika menggunakan jasa ataupun barang yang didapatkan, dengan demikian konsumen bisa menghindari adanya kerugian dalam segi psikis maupun fisik jika menggunakan barang ataupun jasa.⁴ Hak tersebut menjadi upaya melindungi konsumen, sehingga apabila ditemui terdapatnya masalah mengenai barang yang digunakan konsumen, dengan demikian konsumen mempunyai perlindungan hukum terhadap barang atau jasa yang digunakannya.

Kebijakan Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen mempertegas bahwa pelaku usaha untuk mengenalkan pada konsumen wajib diikuti keterangan secara tepat. Keterangan tersebut dibutuhkan supaya konsumen tidak memiliki pandangan yang salah terhadap jasa ataupun barang yang digunakan. Apabila dihubungkan terhadap hak pelanggan dalam segi keamanannya, dengan demikian tiap-tiap barang yang terdapat risiko di dalamnya harus diikuti keterangan dalam bentuk pedoman penggunaan secara tepat.⁵

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keenam, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.30

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.41

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keenam, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.34

Tapi kenyataannya *liquid* dan rokok elektrik tidaklah begitu. Hal tersebut bisa dipahami dari labelnya yang nyatanya tidak disertai keterangan berupa Bahasa Indonesia, namun dituliskan berupa bahasa asing. Selain itu, adapula rokok elektrik yang tidak disertai keterangan ataupun label apa pun. Perlunya memberi keterangan secara tepat pada pelanggan mengenai sebuah barang yakni supaya pelanggan tidak keliru dalam menggunakan sebuah barang. Pemberian keterangan pada pelanggan itu bisa dalam bentuk intruksi, representasi, ataupun peringatan.⁶ Di samping hal tersebut, konsumen juga seringkali tidak paham terhadap kewajiban dan haknya sebagai konsumen, dengan siapa konsumen itu harus berurusan terhadap hukum, seperti apa pertanggungjawaban pelaku usaha. Maka terdapatnya kepastian hukum yang memperlihatkan risiko *Liquid* yang terdapat dalam rokok elektrik, hal itu dikarenakan keterangan pada kemasan yang kurang untuk informasi kepada konsumen sebagai penggunanya tidak mengetahui seperti apa caranya memakai rokok elektrik yang tepat dan tidak terdapat juga keterangan yang menerangkan mengenai bahaya yang terkandung pada *liquid* dalam rokok elektrik, meskipun Undang Undang Perlindungan Konsumen sudah membahas mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberi keterangan yang tepat terhadap jasa dan barang. Di samping hal tersebut, kemudahan konsumen dalam membeli ataupun mendapatkan rokok elektrik di toko-toko yang

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keenam, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.44

menjualnya, dengan demikian peneliti berupaya dalam menganalisis bagaimana peranan pemerintah dalam mengawasi *liquid* itu.

Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik mengambil judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK DI KOTA MAGETAN**

dengan alasan untuk menelusuri permasalahan yang sampai saat ini masih relevan, karena masih banyak pengguna rokok elektrik di Kota Magetan yang belum sadar bahwa penggunaan cairan *liquid* harus mengetahui informasi tentang asal *liquid* yang digunakan, illegal atau tidak, mengandung bahan berbahaya atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi terhadap produk vape (rokok elektrik) di kota Magetan?
2. Apa bentuk tanggung jawab produk bagi penjual atas beredarnya vape (rokok elektrik) yang merugikan konsumen di kota Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi terhadap produk vape (rokok elektrik) di kota Magetan.
2. Menganalisis tanggung jawab produk bagi penjual atas beredarnya produk vape (rokok elektrik) yang merugikan konsumen di kota Magetan

